

GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 02 TAHUN 2009

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL (RAD PPDT) PROVINSI JAMBI TAHUN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka penjabaran strategi daerah guna percepatan pembangunan di daerah tertinggal di Provinsi Jambi dibutuhkan perencanaan tahunan dalam bentuk dokumen rencana aksi daerah percepatan pembangunan daerah tertinggal provinsi jambi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jambi tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (RAD PPDT) Provinsi Jambi;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Jambi Tahun 2007-2009.
- 7. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 17 Tahun 2007 tentang Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Tertinggal (STRADA PPDT) Provinsi Jambi Tahun 2007-2009.

Memperhatikan : Pedoman pelaksanaan Bantuan RAD PPDT Provinsi dan RAD Kabupaten Tahun 2009 Kementrian PPDT Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI : DAERAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL (RAD PPDT) PROVINSI JAMBI

BAB I **KETENTUAN UMUM** Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

- 1. Gubernur adalah Gubernur Jambi;
- 2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan di tingkat nasional untuk periode 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program presiden yang memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program serta kerangka ekonomi makro.
- 3. Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal yang selanjutnya disebut STRANAS PPDT adalah dokumen perencanaan jangka menengah (2005-2009) di tingkat Nasional sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional yang memuat gambaran daerah tertinggal, strategi percepatan pembangunan daerah tertinggal, program prioritas, sumber dana pembangunan, dan kaidah pelaksanaan.
- 4. Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal yang selanjutnya disebut RAN PPDT adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun di Nasional sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional dan STRANAS PPDT yang memuat rancangan program dan alokasi anggaran indikatif.

- 5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi, yang selanjutnya disebut RPJMD Provinsi adalah dokumen perencanaan pembangunan di Provinsi Jambi untuk periode 5 (lima) tahun.
- 6. Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Provinsi Jambi yang selanjutnya disebut STRADA PPDT Provinsi adalah dokumen perencanaan jangka menengah (2007-2009) yang memuat strategi daerah dalam rangka percepatan pembangunan daerah tertinggal sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi dan Strategi Nasional
- 7. Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal yang selanjutnya disebut RAD PPDT adalah dokumen perencanaan sebagai penjabaran dari STRANAS PPDT dan STRADA PPDT yang memuat tentang rancangan program dan alokasi anggaran indikatif yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

RAD PPDT disusun dengan maksud : (i) membuat rencana program/kegiatan pembangunan tahunan dalam melaksanakan percepatan pembangunan daerah tertinggal di Provinsi Jambi, (ii) sebagai bahan dalam mengkoordinasikan pelaksanaan percepatan pembangunan daerah tertinggal di Provinsi Jambi

Pasal 3

RAD PPDT disusun dengan tujuan untuk menjadi acuan dasar berbagai pihak (stakeholder) baik Pemerintah Daerah, swasta maupun masyarakat dalam melaksanakan percepatan pembangunan daerah tertinggal untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB III SISTEMATIKA Pasal 4

STRADA PPDT Provinsi disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH
- BAB III STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN
- BAB IV PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN LOKAL
- BAB V PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
- BAB VI PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN
- BAB VII PENGURANGAN KETERISOLASIAN DAERAH
- BAB VIII PENANGANAN KARAKTERISTIK KHUSUS DAERAH
- BAB IX PENGANGGARAN
- BAB X PENGORGANISASIAN
- BAB XI PENUTUP

BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 5

STRADA PPDT Provinsi Jambi sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di : Jambi

pada tanggal : 2 Pebruari 2009

GUBERNUR JAMBI

H. ZULKIFLI NURDIN

Diundangkan di Jambi pada tanggal 2 Pebruari 2009

PIt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

A.M. FIRDAUS

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2009 NOMOR 2